

**STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH  
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
(Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan  
Petarukan Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



**Disusun oleh:**

Dwi Bagus Wicaksono

30501900020

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Perkawinan jarak jauh atau bisa disebut dengan long distance marriage adalah situasi atau kondisi yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, dan tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Ideal pasangan suami istri hidup Bersama dalam suatu rumah untuk mengemban tugas dan kewajiban masing-masing. Namun karena tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian dari mereka harus dipisahkan oleh jarak. Sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Jenis penelitian ini adalah fieldwork atau kerja lapangan diman peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban keluarga nelayan penuh di Dukuh Suwiyu Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang terlaksana dengan baik, Ditinjau dari hukum Islam terhadap long distance marriage, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, bergaul dengan baik terhadap istri dan mendidik istri. Upaya atau strategi yang mereka terapkan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban meliputi terpenuhinya kebutuhan finansial, biologis, psikologis dan komunikasi.

**Kata Kunci: Strategi, Pasangan Jarak Jauh, Hak dan Kewajiban**

## ABSTRACT

Long distance marriage or what can be called long distance marriage is a situation or condition that requires them not to be able to live together in one house, which is different from large distances such as between islands or countries, and it is impossible to meet within the expected timeframe. Ideal husband and wife live together in a house to carry out their respective duties and obligations. However, due to the demands of work, some of them have to be separated by distance. As a logical consequence of the existence of a marriage, rights and obligations will be born that must be fulfilled by each partner. The rights and obligations of husband and wife are regulated in the Qur'an and the hadist of the Prophet Muhammad. Thus, in truth, each partner has neither more nor less in terms of fulfilling rights and implementing obligations. This type of research is fieldwork or field work where researchers go directly to the field to collect data and information related to the research being conducted. This research is presented in a descriptive form with the aim of describing a process that occurs in the field. While the approach applied is a qualitative approach. Data collection techniques used: interviews and documentation. While the data analysis technique used is descriptive analysis. This research shows that the full fulfillment of the rights and obligations of fishing families in Dukuh Suwiyu, Loning Village, Petarukan District, Pematang Regency is well implemented. In terms of Islamic law regarding long distance marriage, most of them are in accordance with Islamic law. Husbands have carried out their obligations in accordance with Islamic law, such as; the obligation to provide a living, the obligation to provide a place to live, get along well with the wife and educate the wife. The efforts or strategies they apply to fulfilling rights and obligations include meeting financial, biological, psychological and communication needs.

**Keywords: Strategy, Long Distance Spouses, Rights and Obligations**

UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Dwi Bagus Wicaksono  
NIM : 30501900020  
Judul : **STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH  
DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN (Studi  
Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan  
Petarukan Kabupaten Pemalang)**


Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujiangkan (munaqosahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 17 Februari 2023

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

  
Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., MA

  
Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

**N a m a** : DWI BAGUS WICAKSONO  
**Nomor Induk** : 30501900020  
**Judul Skripsi** : STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN (STUDI KASUS DI DUKUH SUWIYU KELURAHAN LONING KECANATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 3 Syaban 1444 H.  
23 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



**Drs. M. Mahtar** Krifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji I

**Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.**

Penguji II

**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH**

Pembimbing I

**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

Pembimbing II

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Bagus Wicaksono


NIM : 30501900020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH DALAM  
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN (Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu  
Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun  
  
METERAI  
TEMPEL  
5429FAKX256147813

Dwi Bagus Wicaksono

30501900020

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun



**Dwi Bagus Wicaksono**

**30501900020**

## MOTTO

*Hiduplah Seolah Engkau Mati Besok, Belajarlah Seolah Engkau Hidup Selamanya.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “*Saham Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*)” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih. tak lupa penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat serta do'anya agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

6. Kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan jawaban untuk memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Support System penulis Naila Zulfa yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini
8. Majelis Wafa Alaydrus yang selalu menjadi tempat bertukar pemikiran dan membantu meringankan beban hidup penulis serta menjadikan penulis belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke jalan Allah sehingga memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Bayu Arif Mahendra dan Irfan Nafis Alaudin Wafa selaku mentor yang telah banyak membantu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Syariah 19 yang telah berjuang bersama dan menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama empat tahun ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun



**Dwi Bagus Wicaksono**

**30501900020**

## PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D.	De titik dibawah
ط	Ta'	T.	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z.	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
-------	-------	-------------	------

◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

## 2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌ِ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

◌ِ أَيِّنَ	<i>Aina</i>		
------------	-------------	--	--

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dantanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/

- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

### 5. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh : 

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

### 6. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
-------------	--------------------	-----------	-------------------

أَمْرٌ = <i>umirtu</i>	إِنَّ = <i>inna</i>
------------------------	---------------------

## 8. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

## 9. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلاميه	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan.


Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

**Contoh :**

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i>  <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

**10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
ABTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Sumber Data.....	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	12
1.6 Penegasan Istilah.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM.....	16
2.1 Pengertian Keluarga.....	16
2.1.1 Pengertian Keluarga, Bentuk Dan Fungsi.....	16

2.1.2	Konsep Keluarga Dalam Islam .....	21
2.2	Pengertian Long Distance Marriage .....	25
2.2.1	Pengertian Long Distance Marriage .....	25
2.2.2	Problematika Long Distance Marriage .....	27
2.2.3	Batasan Long Distance Marriage Dalam Islam .....	28
2.3	Maqasid Syariah .....	31
2.3.1	Definisi dan Teori Maqasid Syariah .....	31
2.3.2	Tingkatan Maqasid Syariah .....	33
<b>BAB III STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH DI</b>		
<b>PEMALANG TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> .....		<b>41</b>
3.1	Profil Kabupaten Pematang .....	41
3.1.1	Kondisi Geografis .....	43
3.1.2	Jumlah Penduduk .....	44
3.1.3	Kondisi Pendidikan .....	44
3.1.4	Agama .....	45
3.1.5	Tempat Ibadah Infrastruktur .....	46
3.2	Profil Desa/Kelurahan Loning .....	47
3.3	Hasil Wawancara .....	48
3.3.1	Identitas Responden .....	48
3.3.2	Hasil Wawancara Keluarga LDM Pekerja Nelayan Penuh .....	52
<b>BAB IV ANALISIS STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH</b>		
<b>TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN</b> .....		<b>61</b>
4.1	Aspek Faktor Terjadinya Long Distance Marriage .....	61
4.2	Aspek Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>82</b>
5.1	Kesimpulan .....	82
5.2	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dari segi sosila yaitu bahwa orang yang sudah berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin perkawinan dari segi agama yaitu suatu Lembaga yang suci terdapat dalam *QS. An-Nisaa'* Ayat 1 yang berbunyi:<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup> Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412–34.

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>2</sup>

Ideal pasangan suami istri hidup bersama dalam suatu rumah untuk mengemban tugas dan kewajiban masing-masing. Namun karena tuntutan pekerjaan, Pendidikan, dan kepentingan lainnya menyebabkan sebagian dari mereka harus dipisahkan oleh jarak.

Perkawinan jarak jauh atau bisa disebut dengan *long distance marriage* adalah sebuah situasi atau kondisi yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berbeda dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini menjadikan pertemuan atau berkumpul dengan keluarga, dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fiasik untuk periode waktu tertentu. Tidak hanya suami yang biasanya tinggal diluar kota untuk berkerja memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah namun tidak jarang juga

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

ditemui istri yang tinggal diluar kota dengan berbagai alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Bagi mereka yang berniat melakukan long distance marriage terdapat banyak kesulitan yang akan dihadapi karena singkatnya waktu bersama tidak seperti pasangan pada umumnya. Faktor waktu dan jarak digunakan untuk mengklasifikasikan pasangan yang berada dalam hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografi yang sedang melakukan hubungan jarak jauh, terdapat tiga kategori waktu (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), dan terdapat tiga kategori pertemuan (seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, tiga bulan, enam bulan sekali). Dan juga tiga kategori jarak (0-5 mil, 5-30 mil, lebih dari 200 mil).<sup>4</sup>

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hasil laut, baik melalui penangkapan maupun budidaya. Mereka cenderung tinggal di daerah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan mereka. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir Indonesia mengambil profesi sebagai nelayan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nelayan adalah pekerjaan yang sangat berisiko sehingga umumnya dilakukan oleh laki-laki. Mereka harus bertarung di lautan untuk menangkap ikan.

---

<sup>3</sup> Budi Purwanto, Ivon Arisanti, and Ayuning Atmasari, 'Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)', *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, 1.1 (2019), 26–29.

<sup>4</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), 206–20 <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>>.

Mereka perlu bekerja keras agar bisa mendapatkan ikan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, karena keluarga lain tidak dapat membantu mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar daerah pesisir sering dianggap sebagai orang miskin. Nelayan yang tinggal di daerah pesisir Indonesia, yang jumlahnya mencapai lebih dari 9,57 persen dari seluruh penduduk Indonesia, cenderung hidup di bawah garis kemiskinan dan selama ini menjadi kelompok yang paling terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang lebih berfokus pada daratan, sehingga mereka kurang terbantu.<sup>5</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan, maka akan lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban istri secara luas dijabarkan dalam Al-qur'an dan hadist Nabi. Beberapa pengertian inti dari ketetapanannya antara lain bahwa suami istri tidak boleh mencari-cari kesalahan pasangannya untuk mengambil apapun yang semula diberikan kepada pasangannya. bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma'ruf), diyakini bahwa terdapat hak-hak tertentu yang sejalan dengan kewajiban dan suami derajatnya lebih tinggi dari pada istri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> F. Bagong, Jurnal Permasalahan Nelayan. Diakses pada hari Rabu 1 Maret 2023.

<sup>6</sup> Bastiar Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018, 77–96 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>>.

Maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntutan agama, yaitu suami isteri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang. Namun seringkali tujuan itu tidak tercapai sehingga akhirnya keharmonisan rumah tangga terganggu, bahkan tidak sedikit yang bercerai. Di antara factor dominan, yang menyebabkan hal itu adalah masing-masing suami isteri tidak memahami dengan baik hak dan kewajibannya, padahal tuntutan ajaran Islam mengenai ini lebih dari cukup.<sup>7</sup>

Dan juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri. Dimana didalam pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Sementara disisi lain hubungan suami isteri tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kasus percekcoakan (syiqah), banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada banyaknya kasus perceraian baik yang diajukan ke Mahkamah Syari'ah maupun perceraian yang terjadi diluar

---

<sup>7</sup> Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan*, 2019.

Makamah Syari'ah. Hal ini menandakan bahwa hubungan suami istri masih mengalami hambatan-hambatan besar dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sejahtera.<sup>8</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut diatas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum Islam di Indonesia terhadap praktik *long distance marriage*?
2. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri (LDM) *long distance marriage* dalam memelihara keharmonisan rumah tangga pada pekerja nelayan penuh?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam di Indonesia terhadap long distance marriage.
- b. Untuk mengetahui upaya penenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri (LDM) dalam memelihara rumah tangga pada pekerja nelayan penuh.

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

- a. Secara teoritis:

---

<sup>8</sup> Ahmad Mukri Aji, 'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>>.

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan baru atau kelengkapan kepustakaan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pengalaman yang bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi bagi masa depan generasi selanjutnya.

b. Secara Praktisi:

Hasil penelitian mengenai Strategi pasangan *long distance marriage* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban (studi kasus keluarga pekerja nelayan penuh) merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan studi S-1 di prosi Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhsyah) Universitas Islam Sultang Agung Semarang.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Tinjauan Pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang terdahulu yang peneliti jadikan acuan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh” karya Narti Arifianti tahun 2016, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto Tahun. Pada penelitian ini membahas tentang keluarga yang menjalani pernikahan *long distance relaitoinship* sudah pasti memiliki alasan dan hasil akhir penelitian menjelaskan bahwa penyebab adanya hubungan tersebut perbaikan nafkah keluarga. Sehingga mereka melakukan komunikasi via telepon ketika ada waktu luang demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah strategi pasangan *long distance marriage* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban studi kasus pekerja nelayan penuh. Sedangkan fokus penelitian Narti Arifianti adalah cara mempertahankan pernikahan jarak jauh di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Kedua, tesis yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationships*” karya Devi Anjas Primasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2015. Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dan juga strategi pasangan suami istri untuk mempertahankan keutuhan keluarga pada saat *long distance*. Dari penelitian ini, dihasilkan kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri *long distance marriage* antara lain mengenai kepercayaan, kejujuran, komunikasi, masalah anak, masalah mertua, masalah keuangan, dan juga pemenuhan biologis. Sedangkan strategi yang digunakan pada masing-masing keluarga dalam menghadapi permasalahan antara lain membangun komitmen dan berusaha menciptakan komunikasi yang lancar dengan pasangan. Selain itu, keluarga yang *long distance* tidak meninggalkan tradis-tradisi lama, karena pada kenyataannya masih membutuhkan peran orang tua dalam memberikan dukungan moral dan spiritual.

Perbedaan peneliti yang dilakukan penulis dengan peneliti tersebut terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah strategi pasangan *long*

*distance marriage* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban studi kasus pekerja nelayan penuh. Sedangkan fokus penelitian Devi Anjas Primasari adalah mengetahui permasalahan yang muncul pada keluarga *long distance* di Surabaya dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ketiga skripsi yang berjudul “Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HDROS) karya Anggraeni Abdul Rachman, mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Skripsi ini membahas permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang menjalankan *Long distance marriage* dan juga upaya menjalankan *loong distance marriage*, memperkuat komunikasi, menumbuhkan rasa saling percaya, dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul di dalam keluarga yang menjalankan *long distance marriage* adalah kebutuhan rohani yang berkaitan dengan jarak yang berjauhan satu sama yang lain terkadang memiliki keinginan bersama yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diwakilkan melalui media apapun kecuali bertemu dan yang kedua kebutuhan finansial menjadi ganda yang disebabkan karena keluarga yang menjalankan *long distance marriage* memiliki dua dapur Selain itu ongkos uang yang diperlukan untuk bertemu pada periode tertentu juga memerlukan lebih banyak biaya sehingga harus dapat mengatur keuangan. Sedangkan upaya yang digunakan oleh keluarga TNI AL yang menjalankan *long distance marriage* agar tetap tercapainya keluarga yang harmonis adalah

dengan melakukan komitmen untuk terus menjaga intensitas komunikasi dengan keluarga yang dilakukan setiap hari dan memiliki rasa satu sama lain.

Perbedaan peneliti yang dilakukan penulis dengan peneliti tersebut terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah strategi pasangan *long distance marriage* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban studi kasus pekerja nelayan penuh sedangkan fokus penelitian Anggraeni Abdul Rachman adalah cara mempertahankan keharmonisan keluarga *long distance marriage* studi kasus satsurvei hidros.

Keempat skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang) skripsi ini membahas upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (LDR) dalam keluarga TNI batalyon brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran suami disamping istri saat bertugas, suami istri tidak bisa memenuhi haknya, adapun hak yang terpenuhi dalam keluarga TNI yaitu hanya hak nafkah ekonomi dan untuk kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Relasi istri ketika *long distance relationship* dalam pengasuhan anak dengan menjaga komunikasi baik, serta memberikan pengertian kepada anak tentang pekerjaan ayahnya.

Perbedaan peneliti yang dilakukan penulis dengan peneliti tersebut terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah strategi pasangan *long distance marriage* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban studi kasus pekerja

nelayan penuh sedangkan fokus penelitian Rafika Dian Ramadhani adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (LDR) dalam membangun keluarga Sakinah (studi kasus keluarga TNI di Batalyon Grigif 502 jabung Kabupaten Malang).

## **1.5 Metode penelitian**

### **1.5.1 Jenis penelitian**

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Guna memperoleh data yang bersifat obyektif. Peneliti menerapkan jenis Field Research atau penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang bersumber data utamanya di peroleh dengan terjun secara langsung ke lapangan. Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

### **1.5.2 Sumber data**

Sebagian judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Strategi Keluarga Pekerja Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang , maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama, diperoleh langsung dari pekerja nelayan penuh yang hanya diambil 8 orang sebagai sampel.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Dikutip dari buku dan dokumen penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Bisa dengan cara mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan judul penelitian

#### 2. Wawancara

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait dengan turun langsung ke lapangan.

#### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting masalah yang dibahas.

### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan menguraikan keadaan objek yang sedang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta pada masa sekarang. Kemudian ditarik kesimpulan secara

deduktif, yakni menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian peneliti ini dapat dipahami dengan mudah.

### 1.6 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Strategi Keluarga Pekerja Nelayan Penuh Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)” dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, dalam kurun waktu tertentu, Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.<sup>9</sup>
2. Pasangan suami isteri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.<sup>10</sup>
3. keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah<sup>11</sup>
4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153-157

<sup>10</sup> Liche Seniati Chairy, ‘*Psikologi Suami-Istri \**’, September, 2005, 1–8.

<sup>11</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi 3 Menyalami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Jakarta:PT Setia Puma inves, 2009), h.37

<sup>12</sup> Wiktionary, *apa pengertian pemenuhan*, diakses 02 Februari 2023, dari <https://id.wiktionary.org/wiki/pemenuhan>

5. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan.<sup>13</sup>
6. Kewajiban adalah sebuah Tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, Mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa.<sup>14</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, namun system penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab satu ini memaparkan mengenai ulasan secara umum mengenai isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, tinjauan Pustaka (*literatur review*), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses 02 Febuari 2023

<sup>14</sup> Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, di akses 02 febuari 2023

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM**

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage* (studi kasus pekerja nelayan penuh)

## **BAB III STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH DI PEMALANG TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam bab tiga ini berisi tentang profil Kabupaten Pemalang yang meliputi kondisi geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, Agama, tempat ibadah infrastruktur kemudian profil Desa/Kelurahan Loning dan juga terdapat hasil wawancara.

## **BAB IV ANALISIS STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam bab empat ini dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian kiat keluarga pekerja nelayan penuh dalam pemenuhan hak dan kewajiban (studi kasus di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan) yang meliputi aspek faktor terjadinya *long distance marriage* dan aspek cara pemenuhan hak dan kewajiban.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab lima ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM

#### 2.1 Pengertian keluarga

##### 2.1.1 Pengertian keluarga, Bentuk dan Fungsinya

Pengertian luas dari keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan atau hubungan darah merupakan penelusuran leluhur seseorang, baik melalui garis ayah maupun ibu ataupun keduanya. Hubungan kekerabatan seperti ini dikenal sebagai keluarga luas (extended family) yaitu ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya<sup>15</sup>. Keluarga merupakan suatu kelompok yang tidak bisa dipisahkan, keluarga mempunyai hubungan yang sangat erat.

Keluarga adalah dua atau lebih dari individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, serta masing-masing berperan dalam menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>16</sup>

Menurut Burgess, keluarga terdiri atas orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi. Mereka hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah mereka

---

<sup>15</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi 3 Menyalami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Jakarta:PT Setia Purna Inves, 2009), h.37

<sup>16</sup> S Harmoko, *'Asuhan Keperawatan Keluarga'*, Yogyakarta: Hak Cipta, 2012.

tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka, anggota keluarga. Berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, serta saudara dan saudari yang sama-sama menggunakan kultur yang diambil dari masyarakat dengan berbagai ciri unik. Jadi peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam mendukung keluarga yang menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.<sup>17</sup>

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas

---

<sup>17</sup> G W Setiadi, 'Konsep Dan Proses Keperawatan Keluarga', *Cetakan I. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu*, 2008.

kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.<sup>18</sup>

#### A. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga, dan bentuk-bentuk keluarga. Apabila ketiga hal itu dapat terbentuk dengan baik maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut adalah penjabaran mengenai bentuk-bentuk keluarga. Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek atau kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (extended family), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam keluarga terdapat tiga bentuk keluarga terdapat tiga bentuk keluarga yaitu keluarga inti, keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. Dimana dari ketiga bentuk-bentuk keluarga tersebut akan terjalin keharmonisan dalam keluarga,

---

<sup>18</sup> 2Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hal. 10. (diakses pada 22 Desember 2022)

apabila setiap anggota keluarga saling menghormati antara anggota keluarga.

## B. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Keagamaan Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta

mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Sosial Budaya fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3. Fungsi Cinta dan Kasih, Sayang fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4. Fungsi Perlindungan Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.
5. Fungsi Reproduksi Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam

mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

7. Fungsi Ekonomi fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lakukan masyarakat.<sup>19</sup>

### **2.1.2 Konsep Keluarga Dalam Islam**

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik

---

<sup>19</sup> Wilda Husaini, 'Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif', 2017, 4–23.

yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.<sup>20</sup>

Dan juga kata keluarga dalam bahasa arab selain dari kata ahlun ada juga usrah. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, usrah juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.

Sementara itu, penggunaan kata usrah atau keluarga saat ini tidak terbatas pada pasangan suami istri semata. Yang dimaksud keluarga pada saat ini adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika kedua nya tidak diikat oleh perkawinan karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga dan anak-anak yang ada didalamnya.<sup>21</sup> Pengertian ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا  
وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>20</sup> Basir Sofyan, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 100 <[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544)>.

<sup>21</sup> Baqi, Zaidan Abdul. *Sukses Keluarga Mendidik Balita R 25 B* / Zaidan Abdul Baqi .2005

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”<sup>22</sup>

Sedangkan Sakinah secara etimologi berasal dari sakana-yaskunu berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (tsubutu as-sya`I ba`da taharruk) pisau dalam bahasa arab disebut Sikkin, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Dan juga Sakinah secara terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tentram semakna dengan Sa`adah (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT<sup>23</sup>

Namun, kamus bahasa arab terdapat tiga entri berbeda untuk kata “sakinah” yaitu ai-waqar (ketenangan hati), ath-tuma`ninah (ketentraman), dan al-mahabbah (kenyamanan). Dalam kitab tafsir al-kabir karangan Imam ar-Razi sakana ilaihi artinya merasakan ketentraman batin sedangkan sakana indahu artinya merasakan ketenangan fisik. Dalam Al-Qur`an surat Al-Fath ayat 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ يَوْمَ اللَّهِ  
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahanya*

<sup>23</sup> Eka Prasetiawati, ‘Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir’, *Nizham Journal of Islamic Studies*, 05.1 (2017), 1–29.

Artinya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>24</sup>

Menurut Quraish Shihab, “sakinah” berarti “ketenangan” atau lawan kata dari “kekhawatiran”, dan “ketenangan” dalam konteks ini mengacu pada jenis ketenangan “dinamis” yang dapat ditemukan di setiap rumah tangga keluarga pada saat ketika muncul masalah akan tetapi diselesaikan dengan cepat. Sakinah tidak hanya terlihat dalam ketenangan lahiriah tetapi juga harus disertai keikhlasan, dalam perkataan yang baik tercipta karena adanya ketenangan hati sebagai akibat dari bersatunya pemahaman dan ketulusan hati. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, melainkan ada syarat-syarat kedatangannya yakni seseorang harus memiliki kesabaran dengan diikuti ketakwaan dan rasa hormat.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah, serta mampu mengungkapkan rasa syukur kepada anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tentram, dan bahagia. Selain mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materilnya secara layak dan setara mereka mampu menciptakan suasana kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan melalui kerja sama dan saling menghormati serta memiliki pemahaman dan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya*.

<sup>25</sup> Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020), 113–30.

penghargaan yang mendalam terhadap nilai-nilai kerendahan hati, iman, dan kebijaksanaan dan ahlak mulia.<sup>26</sup>

## 2.2 Pengertian Long Distance Marriage

### 2.2.1 Pengertian Long Distance Marriage

Pernikahan jarak jauh atau long distance marriage ini mengacu pada situasi di mana suami dan istri hidup terpisah satu sama lain dan anak-anak mereka untuk waktu yang lama karena jarak fisik dan hambatan lain seperti jarak dari keluarga dan pekerjaan atau sekolah. Karena itu, keluarga cenderung tidak sering bertemu satu sama lain. Namun, mungkin salah satu anggota keluarga berada di tempat yang sama dengan yang lain atau setidaknya berdekatan.<sup>27</sup>

Menurut Stafford, hubungan jarak jauh memiliki peluang komunikasi yang sangat terbatas berdasarkan persepsi setiap individu. Komunikasi yang lemah dicapai karena kurangnya alat dan lokasi yang sesuai untuk komunikasi yang efektif.

Menurut artikel tahun 1991 oleh Torsina berjudul “long distance marriage trouble”, yang kemudian dikutip oleh Marhisar Simatupang dalam artikel tahun 2017 berjudul “Gabaran Keharmnisan Cpmmuter family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian daerah Sumatera Utara”, Pernikahan jarak jauh didefinisikan sebagai “perkawinan di mana pasangan hidup di

---

<sup>26</sup> Ajamalus, "Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga", 2013, 1-9.

<sup>27</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h

lokasi fisik yang berbeda karena beberapa alasan khusus yang menyebabkan pasangan tidak dapat tinggal di satu tempat.<sup>28</sup>

Menurut kutipan dari artikel Thomas J. Kidenda berjudul “A Study Of Culture Variability and relation Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship”, Peneliti Holt dan Stone menggunakan jarak jauh dan waktu sebagai faktor untuk mengklasifikasi pasangan yang menjaga hubungan jarak jauh. Data yang dikumpulkan dari survei yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukkan bahwa koneksi jarak jauh termasuk dalam tiga kategori terdapat tiga kategori waktu (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), dan terdapat tiga kategori pertemuan (seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, tiga bulan, enam bulan sekali). Dan juga tiga kategori jarak (0-5 mil, 5-30 mil, lebih dari 200 mil).<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli maka dapat dipahami oleh penulis bahwa Long Distance Marriage (LDM) merupakan hubungan antara suami istri yang dipisahkan oleh jarak (baik karena salah satu atau karena kewajiban pekerjaan) dan tidak tinggal bersama.

---

<sup>28</sup> Marhisar Simatupang, *Analitika*, “Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara.” *Vol 9 No 1, Juni 2017*, h 35.

<sup>29</sup> Thomas, J. Kidenda, *Communication Studies*, “A Study of culture variability and relational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distance interpersonal relationship”, *Vol 5 no 2, Juni 2017*, h 21.

### 2.2.2 Problematika Long Distance Marriage

Pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal serumah. Hubungan pernikahan jarak jauh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga samara. Beberapa bentuk permasalahan yang menghambat relasi suami istri pernikahan jarak jauh diantaranya adalah:

- a. Masalah komunikasi,
- b. Lewah pikir dan
- c. Kesepian.

Bentuk problem lainnya adalah lewah pikir (overthinking), lewah pikir artinya berpikir berlebihan, Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membutuhkan kepercayaan dan keyakinan yang besar dari masing-masing pasangan. Berasal dari kurang yakinnya diantara kedua pasangan yang menyebabkan adanya kecurigaan diantara keduanya.

Adapun bentuk permasalahan lainnya yang muncul diantaranya adalah kesepian, timbulnya rasa kesepian selalu dialami oleh pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh yang menyebabkan kegelisahan atau keresahan yang dialami oleh keluarga tersebut.

Hubungan jarak jauh memiliki serangkaian masalah yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, namun banyak pasangan jarak jauh yang juga berhasil mempertahankan hubungan mereka. Berhasil atau

tidaknya hubungan pernikahan jarak jauh tergantung pada masing- masing individu yang menjalaninya.<sup>30</sup>

### 2.2.3 Batasan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Islam

Perkawinan dalam islam lebih dari sekedar seperangkat untuk mengelola uang dan harta benda itu adalah kontrak suci yang memastikan dua orang bisa hidup bersala dalam kebahagiaan. Salah satu hal yang paling umum dilakuka saat ini adalah mengadakan pernikahan jarak jauh. Namun, pernikahan seperti ini terkadang dapat menghadapi tantangan yang signifikan, seperti salah satu pasangan harus bekerja di luar kota untiuk memenuhi keuangan rumah tangga, karna itu istri tidak dapat ikut bersama suami alasannya dikarenakan tempat kerja suami yang jauh dan tidak memungkinkan untuk mengajak istri dalam pekerjaanya.

Dalam Islam pernikahan dimaksud untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta selalu memberikan kasih sayang baik dalam keadaan senang ataupun duka yang dijalani bersama-sama. Sesuai firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>30</sup> Geraldo de Nardi Junior Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro and others, 'Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wahbah Zuhaili Dalkam Tafsir Al-Munir)', *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 26.2 (2021), 173–80 <<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>.

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>31</sup>

Agar kehidupan suami istri yang digambarkan dalam ayat tersebut dapat terwujud, kedua pasangan harus dapat menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Penting bagi pasangan untuk dapat bekerja sama secara efisien dan harmonis, memahami dan menghargai sudut pandang satu sama lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab mereka di rumah. Ketika hal-hal tersebut dijaga dan dihargai, kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, dan kebahagiaan keluarga dapat dijangkau.

Konsep perkawinan Islam sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang dibentuk secara cermat oleh otoritas Agama agar suami dan istri dapat menggunakan hak dan kewajibannya dalam membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan syarat Islam. Jadi, hukum keluarga Islam harus berfungsi baik sebagai buku aturan dan pedoman untuk menentukan bagaimana anggota keluarga harus berhubungan satu sama lain. Artinya pasangan, orang tua dan anak-anak semua harus menghormati mempelajari, dan mengadopsi hukum sebagai pedoman yang mengikat untuk kehidupan sehari-hari demi tercapainya

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahannya*

tujuan perkawinan Kebersamaan pasangan dalam satu rumah memang penting, saling membantu, menumpahkan kasih sayang, dan mendukung masing-masing pribadi. Namun, kalau tidak memungkinkan untuk tinggal bersama maka tetap memenuhi hak dan kewajiban. Seperti suami yang wajib menafkahi istrinya, dan istri yang senantiasa menjaga dirinya dan anak-anak.

Menurut apa yang ditulid Nofri Yanti dalam bukunya *Pandangan Islam tentang Pernikahan Jarak Jauh* yang diterbitkan pada tahun 2021, Syaikh Dr. Su'ad Shalih seorang Profesor di Universitas Al Azhar, menyatakan bahwa jumlah waktu maksimal seorang wanita dapat menghabiskan waktu berjauhan dari suaminya adalah empat bulan, atau enam bulan dan menurut pendapat para ulama Hambali adalah batas maksimal seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.<sup>32</sup>

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa seorang perempuan datang mengadukan perihal suami yang tidak pernah menidurinya, siang berpuasa, malam bertahjud. Umar menunjuk Ka'ab Al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Kemudian Ka'ab memerintahkan kepada suami perempuan itu: “Bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan seorang laki-laki untuk kawin dengan dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka tiga malam dapat kamu pergunakan untuk mengabdikan Tuhanmu.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nofri Yanti, Al-., adalah, “*Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, Vol 18 No 5, Februari 2021, h 22.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016). h, 190

## 2.3 Maqashid Syariah

### 2.3.1 Definisi dan Teori Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid syariah adalah kombinasi dari kata Arab “maqashid” dan “al syariah” dalam hal etimologi. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqsud atau qusud yang semuanya berasal dari kontruksi verbl yaqsudu yang bermakna menuju suatu ara hatau tujuan dan dapat memiliki sejumlah arti yang berbeda. Syariah, secara bahasa berarti jalan menuju air dan juga dapat dipahami sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Syariah secara istilah merupakan teks suci (nusus al-maqaddasah) dari Al-Qur’an dan Hadits yang tidak tercemar oleh akal manusia. Secara istilah maqashid sl syariah mengacu pada nilai dan makna yang dimaksud oleh pencipta syariah (Allah SWT) dan harus diwujudkan sesuai dengan hukum Islam. Nilai-nilai dan makna-makna ini diturunkan para mujtahid hukum Islam dari teks-teks Syariah.<sup>34</sup>

Pembahasan maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam, merupakan topik penting dalam hukum Islam yang tidak bisa lepas dari perhatian para Ulama dan ahli hukum Islam. Beberapa Ulama memasukkan konsep ini dalam bahasan ushul fiqh, sementara yang lain membahasnya sebagai materi tersendiri dan bahkan diperluas menjadi topik dalam filsafat hukum Islam. Namun, jika semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an serta petunjuk dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang dijabarkan dalam fiqh dianalisis secara menyeluruh, akan terlihat

---

<sup>34</sup> Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2

bahwa semuanya memiliki tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Setiap perintah dan larangan itu memiliki hikmah yang sangat dalam, karena semuanya diberikan sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>35</sup> Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

Menurut al-Syatibi, maqashid syariah atau tujuan hukum dapat dijelaskan sebagai kemaslahatan umat manusia. Ia menekankan bahwa maqashid syariah didasarkan pada ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah selalu mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, tujuan utama dari hukum syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia.<sup>36</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, maqashid syariah adalah salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum syariah selain dari pendekatan kaidah kebahasaan yang umum digunakan oleh para ulama. Pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan kaidah kebahasaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umat secara lebih luas dan efektif.<sup>37</sup>

Ibnu Ashur menyatakan maqashid syariah adalah tujuan utama, yang harus dicapai melalui penerapan syariat. Ada dua jenis maqashid syariah,

---

<sup>35</sup> Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 117

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66

<sup>37</sup> Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

yaitu maqashid syariah al-ammah yang meliputi seluruh aspek syariat dan maqashid syariah al-khasah yang hanya berkaitan dengan satu bab atau aspek tertentu, seperti ekonomi dan hukum keluarga. Selain itu, maqashid syariah juga dapat diidentifikasi melalui setiap hukum syariah, seperti kewajiban shalat dan pelarangan zina.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Tingkatan Maqasid Syariah

Inti dari tujuan-tujuan syariah Islam, atau hukum Islam, adalah untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Seperti yang ditegaskan oleh Asy-Syatibi, pembuatan syariah atau hukum Islam hanya bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah Islam dirancang untuk mempromosikan kebaikan dan menghilangkan bahaya bagi manusia.<sup>39</sup>

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

#### 1) Konsep Dharuruyah (Primer)

Konsep dharuriyah dalam Islam memiliki keterkaitan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan primer ini untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan manusia, baik dari segi agama maupun dunia. Dharuriyah mengacu pada hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok yang harus

---

<sup>38</sup> Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2

<sup>39</sup> Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan, baik dari sisi agama maupun dunia. Dalam konteks muamalah, dharuriyah meliputi pemeliharaan keturunan dan harta, serta menjaga kesehatan jiwa dan akal.<sup>40</sup>

Dharuriyah adalah suatu kondisi di mana suatu kebutuhan harus segera dipenuhi, karena jika diabaikan akan menimbulkan bahaya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks syariah, dharuriyah memiliki nilai yang paling fundamental dibandingkan dengan kebutuhan lainnya, seperti hajiyah dan tahsiniyah. Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu:

a Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (hifz al-din)

Islam menganut prinsip menjaga dan melindungi hak serta kebebasan individu, dan kebebasan pertama yang harus dijaga adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang yang memeluk agama memiliki hak untuk mempertahankan agamanya dan mazhab yang diyakininya, dan tidak boleh dipaksa untuk beralih ke agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk meninggalkan keyakinannya dan memeluk agama Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>40</sup> Ibid. hal. 128-129

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>41</sup>

Manusia membutuhkan Agama karena Agama adalah kebutuhan mutlak bagi manusia. Agama memiliki posisi yang paling penting, karena seluruh prinsip syariah Islam mengarahkan manusia untuk bertindak dan berbuat. sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>42</sup>

b Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (hifz al-nafs)

Islam adalah agama yang telah memberikan pengaturan komprehensif dan mendalam mengenai hak asasi manusia sejak 1400 tahun yang lalu. Pengaturan tersebut meliputi segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membangun masyarakatnya dengan fondasi dan dasar yang memperkuat dan memperkokoh hak-hak asasi manusia tersebut.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

Hak yang paling utama dan pertama yang dijaga oleh Islam adalah hak hidup, dimana hak ini dianggap suci dan tidak boleh dirusak kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ  
كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

“Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>43</sup>

c Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (hifz al- aql)

Akal adalah sumber pengetahuan dan cahaya hati yang menjadi media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Akal merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan perintah Allah SWT dan dengan akal, manusia memiliki hak untuk menjadi pemimpin di bumi. Akal juga merupakan hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan menjadikannya sempurna. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Untuk menjaga dan melindungi akal, perlu dilakukan penjagaan dari berbagai ujian dan bencana yang dapat melemahkan dan merusak akal manusia, atau bahkan dapat menjadikan pemilik akal sebagai sumber kejahatan atau masalah di masyarakat.<sup>44</sup> Oleh karena itu, manusia perlu melakukan segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal, dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah, dan manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu tanpa memandang usia atau jarak tempat. Hal ini bertujuan untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia.

d Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (hifz al-mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h.91-94

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

Harta yang halal dan baik biasanya berasal dari usaha yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di bidang pertanian, pabrik, perdagangan, atau dari warisan dan sumber-sumber lain yang halal. Agama memberikan perlindungan terhadap harta tersebut dengan cara berikut: Pertama, harta tersebut memiliki hak untuk dilindungi dari para pencuri dan perampok, serta tindakan-tindakan lain yang merugikan seperti penipuan dan monopoli yang dilakukan oleh siapa pun, baik muslim maupun non-muslim, dengan cara yang tidak sah.<sup>46</sup>

e Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (hifz al-nasl)

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kehormatan manusia dan memberikan perlindungan yang kuat untuk hak asasi mereka, termasuk hak untuk memiliki keturunan yang sah dan jelas. Hal ini terlihat jelas dalam sanksi yang berat yang diberlakukan terhadap tindakan zina. Keturunan yang sah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan hawa nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan hubungan seksual dirancang oleh Allah SWT untuk dilakukan secara sah dan baik, dalam ikatan pernikahan yang sah.

---

<sup>46</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 167-171

## 2) Kemaslahatan Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah adalah kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan manusia. Meskipun tidak se-esensial kemaslahatan dharuriyah, tetapi tetap sangat penting dalam menghindari kesulitan dalam hidup. Hajiyah dapat diartikan sebagai hal yang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan hilangnya sesuatu yang penting, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Kebutuhan hajiyah ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, adat kebiasaan, transaksi bisnis, dan tindakan kriminal.<sup>47</sup>

Hajiyah atau kebutuhan sekunder dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah seperti pemberian kemudahan bagi orang sakit atau yang sedang bepergian dalam melaksanakan shalat. Dalam konteks adat, hajiyah dapat diterapkan pada kebolehan berburu dan konsumsi makanan halal. Dalam hal mu'amalah, hajiyah dapat diterapkan dalam transaksi jual beli dan hal-hal lainnya. Sedangkan dalam konteks pidana, hajiyah dapat terlihat dalam penerapan sumpah atas kasus pembunuhan, kewajiban membayar denda kepada keluarga korban, serta dalam kasus lain di mana bukti yang ada tidak cukup untuk merusak kepentingan umum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 130

<sup>48</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2011), h. 117

### 3) Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier) dapat diartikan sebagai melakukan tindakan-tindakan positif dan menghindari tindakan negatif sesuai dengan nilai-nilai yang diterima secara umum. Kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan tersier mengacu pada kebutuhan yang lebih kompleks dan lebih tinggi daripada kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder. Dalam konteks ini, tahsiniyah berarti memilih tindakan yang lebih baik daripada tindakan yang sudah baik dan menghindari tindakan yang buruk yang tidak sesuai dengan akal sehat.

Dalam arti lain batasan akhlak yang mulia mencakup berbagai hal, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah, hal ini meliputi tindakan-tindakan seperti membersihkan diri dari najis dan menjalankan tata cara bersuci yang benar. Sementara dalam adat kebiasaan, akhlak yang mulia melibatkan perilaku yang baik dalam makan dan minum, seperti memperlihatkan adab saat makan dan minum. Dalam konteks muamalah, akhlak yang mulia mengatur tindakan-tindakan seperti pelarangan jual beli barang najis dan dilarang membunuh orang yang merdeka hanya karena ia membunuh budak, yang merupakan suatu tindakan kejahatan.<sup>49</sup>

---


<sup>49</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 130-131.

## BAB III

### STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH DI PEMALANG TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN

#### 3.1 Profil Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS.



Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km<sup>2</sup>. Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut, Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan punggungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

### 3.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Petarukan memiliki luas wilayah 81,29 km<sup>2</sup> atau 7,29% luas dari Kabupaten Pemalang, terdiri dari 66,84% adalah wilayah pertanian dan sisanya 33,16% adalah wilayah non pertanian. Petarukan terletak di pesisir pantai utara Laut Jawa dengan ketinggian 0-8 m di atas permukaan laut. Kecamatan ini terdiri atas dataran pantai (Desa Nyamplung Sari dan Kendalrejo) serta sebagian besar adalah dataran rendah yang dilalui oleh sungai:

Kecamatan Petarukan memiliki 14 sungai yang ada di Petarukan yaitu: Sungai Banteng, Sungai Cocor Bebek, Sungai Simono, Sungai Ketapang, Sungai Tumpang, Sungai Embel, Sungai Jati, Sungai Malang, Sungai Randu Hulu, Sungai Badak, Sungai Pabean, Sungai Seng, Sungai Jamuran, Sungai Elon

Batas wilayah Kabupaten

1	Sebelah Utara	Laut Jawa
2	Sebelah timur	Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Ulujami
3	Sebelah selatan	Kecamatan Ampelgading
4	Sebelah barat	Kecamatan Taman

### **3.1.2 Jumlah Penduduk**

Kecamatan Petarukan memiliki jumlah penduduk 173.517 jiwa yang terdiri dari 88.278 laki-laki dan 85.239 perempuan. Kepadatan penduduk Petarukan adalah 2.135 jiwa/km<sup>2</sup>. Kelurahan Petarukan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 20.956 jiwa, sedangkan Desa Kalirandu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan 5.429 jiwa/km<sup>2</sup>. Terdapat 52.811 keluarga di Petarukan

### **3.1.3 Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu dari sekian aspek utama yang ada di dalam masyarakat, pendidikan juga menjadi kebutuhan setiap orang dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan mungkin dalam beberapa masyarakat tertentu menjadi simbol status kelas. Pendidikan berkaitan dengan proses sosialisasi ilmu pengetahuan dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks.

Lembaga pendidikan formal yaitu lembaga sekolah berjenjang dari taman anak sampai dengan universitas. Indonesia sebagai negara berkembang, terus berkerja keras dalam mencari bentuk pendidikan sekolah yang utuh, dimana sekolah menjadi media membentuk karakter yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Saat ini, disaat sekolah-sekolah nasional maupun swasta di kota-kota besar terus berkompetisi meningkatkan kualitas infrastruktur dan kualitas pendidikan, ternyata masih

banyak wilayah yang belum terakomodir dengan baik terkait sekolah formal.

Berikut ini adalah beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Petarukan:

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	80
2.	MI	11
3.	SMP	12
4.	MTS	6
5.	SMA	2
6.	MA	2
7.	SMK	10
8.	S1	-

#### 3.1.4 Agama

Dalam aspek keagamaan, agama Islam menjadi mayoritas yang berkembang di Kecamatan Petarukan, tetapi ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha yang jumlahnya juga banyak.

Mayoritas penduduk Kecamatan Petarukan menganut agama Islam, dengan penganut sebanyak 172,706 jiwa. Selain agama Islam terdapat penganut agama Kristen sebanyak 699 jiwa, Katolik 75 jiwa, Hindu 2 jiwa, Budha 14 jiwa.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	172,706 jiwa
2.	Kristen	699 jiwa
3.	Katolik	75 jiwa
4.	Hindu	2 jiwa
5.	Budha	14 jiwa


### 3.1.5 Tempat Ibadah Infrastruktur

Jarak dari ujung barat ke ujung timur Petarukan kurang lebih 3,5 km sedangkan dari utara ke selatan kurang lebih 8 km. Jarak dari Ibu kota kecamatan ke Ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km.

Kecamatan Petarukan dilintasi oleh jalan lintas provinsi sehingga seluruh transportasi darat baik antar kota antar provinsi, maupun antar kota dalam provinsi pasti melalui Kecamatan Petarukan. Di Kecamatan Petarukan juga terdapat sebuah stasiun kereta api Kelas III, yaitu Stasiun Petarukan yang terletak di Desa Serang. Selain itu, pada tahun 2015 proyek Jalan Tol Pemalang-Batang dimulai dan melintasi Kecamatan Petarukan, tepatnya di Desa Serang, Petanjungan, Widodaren dan Karangasem. Tol ini juga memiliki Gerbang Tol Petarukan, yang rencana lokasi tepatnya terletak di sebelah barat Desa Serang dan langsung bertemu dengan persimpangan jalan lingkaran Pemalang dan jalan ke Kota Pemalang.

### 3.2 Profil Desa/Kelurahan Loning

Desa Loning merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Petarukan yang mana pada Data Pusat Statistik wilayah Petarukan Pemalang tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Loning adalah 8.318 jiwa dan kepadatan penduduk desa Loning ialah 2.248 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Loning berada di Kecamatan Petarukan, kecamatan Petarukan ini adalah salah satu wilayah di Kabupaten Pemalang dengan luas 7,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pemalang sendiri. seluruh wilayah Kecamatan Petarukan terdiri dari 20 wilayah administrasi setingkat desa. Kecamatan Petarukan terletak di sebelah timur Kabupaten Pemalang dengan jarak tempuh ± 8 Km.



### **3.3 Hasil Penelitian Tentang Pekerja Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban**

#### **3.3.1 Identitas Responden**

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 20 Januari 2023 yang berada di Dukuh Suwiyu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, dengan peneliti memiliki beberapa respon dari responden diantaranya adalah

Keluarga bapak Qomarullah dan ibu Rinarti sebagai responden pertama dengan umur masing-masing dari mereka 46 tahun untuk pak Qomarullah dan 43 tahun untuk ibu Rinarti, yang keduanya ber agama islam dengan Pendidikan terakhir mereka Sekolah Dasar (SD) yang ber alamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, dengan jumlah anggota keluarga 6 orang, adapun usia pernikahan 23 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Rudi dan ibu Tri Widiastuti sebagai responden kedua dengan umur masing-masing dari mereka 44 tahun untuk pak Rudi dan 34 tahun untuk ibu Tri Widiastuti, yang keduanya beragama Islam dengan Pendidikan terakhir Pak Rudi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan Ibu Tri Widiastuti menempuh Pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, dengan jumlah anggota keluarga 5 orang,

adapun usia pernikahan 16 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Nurul Mupin dan ibu Rismiatun sebagai responden ketiga dengan umur masing-masing dari mereka 30 tahun untuk pak Nurul Mupin dan 30 tahun untuk ibu Rismiatun, yang keduanya beragama Islam dengan Pendidikan terakhir Pak Nurul Mupin Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan Ibu Rismiatun menempuh Pendidikan akhir Diploma tiga (D3) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah anggota keluarga 3 orang, adapun usia pernikahan 3 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Casmo dan ibu Sunarti sebagai responden keempat dengan umur masing-masing dari mereka 47 tahun untuk pak Casmo dan 46 tahun untuk ibu Sunarti, yang keduanya beragama Islam dengan Pendidikan terakhir Pak Casmono Sekolah Dasar (SD) sedangkan Ibu Sunarti menempuh Pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, adapun usia pernikahan 25 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak

menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Mustafa dan ibu Siti Rahayu sebagai responden kelima dengan umur masing-masing dari mereka 50 tahun untuk pak Mustofa dan 45 tahun untuk ibu Siti Rahayu, yang keduanya beragama Islam dengan Pendidikan terakhir Pak Mustofa Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan Ibu Siti Rahayu menempuh Pendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, dengan jumlah anggota keluarga 5 orang, adapun usia pernikahan 15 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Muhamad Arifin dan ibu Eni Siti Rohani sebagai responden keenam dengan umur masing-masing dari mereka 37 tahun untuk pak Muhamad Arifin dan 37 tahun untuk ibu Eni Siti Rohani, yang keduanya beragama Islam dengan pendidikan terakhir Pak Muhamad Arifin Sekolah Dasar (SD) sedangkan Ibu Eni Siti Rohani menempuh pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, dengan jumlah anggota keluarga 5 orang, adapun usia pernikahan 17 tahun dengan penghasilan yang

mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Nasiwan dan ibu Sulariya sebagai responden ketujuh dengan umur masing-masing dari mereka 49 tahun untuk pak Nasiwan dan 40 tahun untuk ibu Sulariya, yang keduanya beragama Islam dengan Pendidikan terakhir Pak Muhamad Arifin Sekolah Dasar (SD) sedangkan Ibu Eni Siti Rohani menempuh Pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah anggota keluarga 6 orang, adapun usia pernikahan 21 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

Keluarga bapak Hadi Raharjo dan ibu Muhaini sebagai responden kedelapan dengan umur masing-masing dari mereka 37 tahun untuk pak Hadi Raharjo dan 34 tahun untuk ibu Muhaini, yang keduanya beragama islam dengan Pendidikan terakhir Pak Hadi Raharjo Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan Ibu Muhaini menempuh pendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang beralamatkan di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, adapun usia pernikahan 14 tahun dengan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu jumlahnya dikarenakan

perubahan iklim dan cuaca yang berdampak besar kepada pendapatan pekerja nelayan penuh.

NO	Nama	Umur	Agama	Pendidikan Terakhir	Jumlah Anggota Keluarga	Usia Pernikahan
1	Rinarti	43	Islam	SD	6	23 Tahun
2	Tri Widiastuti	34	Islam	SD	5	16 Tahun
3	Rismiaturun	30	Islam	D3	3	3 Tahun
4	Sunarti	46	Islam	SD	4	25 Tahun
5	Siti Rahayu	45	Islam	SMP	5	15 Tahun
6	Eni Siti Rohani	37	Islam	SD	5	17 Tahun
7	Sulariya	40	Islam	SD	6	21 Tahun
8	Muhani	34	Islam	SMP	4	14 Tahun

### 3.3.2 Hasil Wawancara Keluarga Long Distance Marriage Pekerja Nelayan Penuh

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau responden guna memperoleh data informasi. Untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi tentunya dalam hal ini peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang tersusun dan terstruktur.<sup>50</sup> Setelah melakukan adanya wawancara, peneliti merangkum hal-hal yang dianggap penting guna pengambilan informasi.

<sup>50</sup> Mohammad Noviani Ardi, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, ed. by Mohammad Noviani Ardi (Semarang: Unissula Press, 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti adakan dengan responden yang bersangkutan, tentang kehidupan rumah tangga yang memiliki profesi sebagai pekerja Nelayan penuh diantaranya:

Dari hasil pertanyaan yang peneliti ajukan, diperoleh jawaban dari responden sebagai berikut:

Ibu Rinarti beliau mengatakan:

*“Pengolahan rumah tangga selama suami bekerja menjadi tugas istri, kegiatan ini seolah-olah tidak mengenal waktu. Mulai dari penyiapan makan dan minum, mengasuh anak, mendidik, menjaga dan mengarahkan anak, semua menjadi tanggung jawab istri. Istri-istri nelayan penuh di Kelurahan Loning Dukuh Suwiyu tetap menempatkan peran utama sebagai istri dalam keluarga.”<sup>51</sup>*

Ibu Rismiatun beliau mengatakan:

*“Ketika ada waktu luang menyempatkan untuk mengobrol dengan suami mendedikasikan waktunya untuk mengurus, merawat, mendidik memberikan kenyamanan untuk anak selama berjauhan dengan suami.”<sup>52</sup>*

Ibu Sunarti beliau mengatakan:

*“Pendidikan anak cenderung baik, perilaku anak meskipun ditinggal ayah pergi bisa menerimanya, meskipun terkadang merasa kangen, keinginan untuk bertemu dan berkumpul menjadi sebuah patokan untuk selalu bersabar. Sebagai istri keluarga nelayan penuh yang ditinggal suami, rasa cemas, khawatir dan sabar tidak pernah lepas, namun sebagai istri merasa bangga akan kerja suami yang rela meninggalkan anak-anaknya dan istrinya demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga.”<sup>53</sup>*

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Rinarti pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>52</sup> Wawancara dengan Rismiatun pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sunarti pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Ibu Siti Rahayu dan Ibu Muhaini mereka mengatakan

*“Sebagai seorang istri saya memiliki tanggung jawab seorang istri atau kewajiban untuk membantu atau mengurus suami dan anggota keluarganya yang lain, salah satunya dengan membantu menyiapkan keperluan suami sebelum berangkat bekerja atau melaut dan juga menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak.”<sup>54</sup>*

Ibu Eni Sitirohani beliau mengatakan:

*“Sistem pembagian kerja secara pribadi yang berlaku di dalam keluarga nelayan, di mana tugas-tugas di darat sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan atau istri nelayan sedangkan laut merupakan ranah laki-laki.”<sup>55</sup>*

Dari beberapa pernyataan responden diatas dapat disimpulkan bahwa istri memiliki hak penuh sebagai kepala keluarga selama suami pergi berlayar. Dan juga berperan dalam mengurus kebutuhan rumah tangga seperti pangan, pengasuhan anak, pendidikan anak. Namun jika suami pulang kembali menjadi kepala keluarga dan istri memiliki kewajiban mengurus suami dan anaknya.

Setiap manusia dalam mengupayakan keharmonisan rumah tangga yang harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang setiap pasangan salah satunya melalui hubungan seksual. Memang tidak mudah menjalani long distance marriage karena tidak dapat bertemu belahan jiwa.

Seperti yang disampaikan 5 dari 8 reponden:

*“Dalam pemenuhan biologis kami melakukannya saat suami pulang dari berlayar dan ketika suami berada*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Siti Rahayu dan Muhani pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>55</sup> Wawancara dengan Eni Sitirohani pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

*dirumah saya lampiaskan hasrat nafsu saya beserta suami yang sudah kami pendam selama berjauhan.”<sup>56</sup>*

*Dan sisanya mengatakan:*

*“Ya saya, kalau sudah tidak bisa menahan nafsu. Saya dan suami melakukan hubungan seksual melalui video call.”<sup>57</sup>*

Teknologi yang berkembang seiring zaman memberikan kemudahan kepada setiap individu untuk melakukan komunikasi seperti yang didapatkan dari responden, dengan adanya kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh responden salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri. Dengan menggunakan Video Call Sex (VSC) menjadi alternatif ketika pasangan tidak dapat bertemu, setidaknya dapat membantu mengobati pemenuhan biologis tersebut.

Saling melihat aurat masing-masing pasangan suami istri dalam hukum syariat adalah diperbolehkan. Meskipun melihat aurat diperbolehkan, akan tetapi alat vital (kelamin) pasangannya masih ada perbedaan diantara ulama mengenai hukumnya antara diperbolehkan dan dimakruhkan. Ulama yang berpendapat bahwa hukum melihat alat vital pasangan (istri/suami) makruh berpegangan pada hadis:

عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa ia berkata “Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali.”

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan responden 1, 4, 5, 6, 7 pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>57</sup> Wawancara dengan responden 2, 3, 8 pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Akan tetapi, pendapat makruhnya melihat alat vital pasangan tersebut oleh beberapa ulama yang membolehkannya berpendapat bahwa hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah masih diperselisihkan keabsahannya. Selain itu juga terdapat riwayat hadist yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang mengisyaratkan kebolehan melihat kelamin pasangannya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni sebagai berikut:

وَيُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظْرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَلِمَسِّهِ حَتَّى  
 الْفَرْجِ لِمَا رَوَى بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ؟ فَقَالَ: اخْفِظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ  
 وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلِأَنَّ الْفَرْجَ يُجِلُّ  
 لَهُ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهِ، فَجَازَ النَّظْرَ إِلَيْهِ وَلَمَسَّهُ، كَقَبِيَّةِ الْبَدَنِ

Artinya:

“Dibolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagi tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah SAW, mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup?’ Rasul menjawab, ‘Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu.’ Menurut At-Tirmidzi, status kekuatan hadits ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat istimewa’ (bersedap-sedapan) dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya.”

Peneliti juga menanyakan tentang nelayan sebagai pendapatan utama apakah dapat menutup kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, dan jika hasil dari nelayan kurang mencukupi bagaimana upaya dalam memenuhi kebutuhan.

Ibu Rinarti beliau mengatakan:

*“Kemudian pendapatan saya sebagai keluarga nelayan penuh tidak menentu, tingkat pendapatan suami*

*yang rendah menjadikan para nelayan hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar, kondisi sosial budaya yang tidak berpihak kepada istri menjadikan saya hanya berpangku tangan kepada suami sambil menunggu suami pulang.”<sup>58</sup>*

Ibu Tri Widiastuti beliau mengatakan:

*“Kemudian pendapatan saya sebagai keluarga nelayan penuh tidak menentu, sehingga saya harus membuka warung kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga.”<sup>59</sup>*

Ibu Rismiatun beliau mengatakan:

*“Kebutuhan ekonomi yang naik turun sudah menjadi hal yang wajar, sebagai istri yang berhubungan jarak jauh kepulangan suami adalah yang paling ditunggu-tunggu.”<sup>60</sup>*

Ibu Sunarti beliau mengatakan:

*“Pemenuhan kewajiban suami terutama kebutuhan finansial selalu diprioritaskan perbulan, Kadang banyak kadang sedikit tergantung hasil dari suami.”<sup>61</sup>*

Ibu Siti Rahayu beliau mengatakan:

*“Di Desa Suwiyu istri nelayan dalam membantu pendapatan keluarga mendirikan usaha isi ulang galon sebagai usaha sampingan untuk membantu pendapatan keluarga. Menurut saya perempuan yang berkerja tentu akan mengangkat kesejahteraan keluarga karena mendapat penghasilan dari hasil kerja saya sendiri. Sebagai istri dalam rumah tangga selain membantu pendapatan keluarga.”<sup>62</sup>*

Ibu Eni Sitirohani mengatakan:

*“Dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup rumah tangga, peran istri nelayan relatif lebih dominan, terutama dalam mengatur keuangan keluarga, seperti pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari, pembelian pakaian, perabotan rumah*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Rinarti pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>59</sup> Wawancara dengan Tri Widiastuti pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>60</sup> Wawancara dengan Rismiatun pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>61</sup> Wawancara dengan Sunarti pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>62</sup> Wawancara dengan Siti Rahayu pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

*tangga, menabung, perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, dan sebagainya. dimaksud dalam hal ini, meliputi pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan sumber daya manusia. Pengeluaran pangan adalah pengeluaran sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, seperti beras, ikan, buah-buahan, susu, telur, minyak goreng, gula, bumbu dapur, jajanan dan lain-lainnya. Dalam menunjang ekonomi keluarga, Saya berkerja dalam industri batu bata guna menutup kekurangan ekonomi keluarga.”<sup>63</sup>*

Ibu Sulariya beliau mengatakan:

*“Istri mengharuskan mengatur keuangan secara maksimal. Biaya-biaya darurat dan pengeluaran yang tidak menentu akan menjadi sebuah tantangan bagaimana cara saya mengatur keuangan untuk keluarga.”<sup>64</sup>*

Ibu Muhaini beliau mengatakan:

*“Di Desa Suwiyu istri nelayan dalam membantu pendapatan keluarga mendirikan usaha jualana online sebagai usaha sampingan untuk membantu pendapatan keluarga.”<sup>65</sup>*

Dalam aspek finansial keluarga nelayan penuh bertumpu pada hasil penangkapan ikan. Pendapatan dari penangkapan ikan tidak menentu tergantung cuaca, sehingga banyak dari istri nelayan yang membuka usaha sampingan agar dapat terpenuhi kebutuhan finansialnya. Dari data yang diperoleh tidak ada keluarga nelayan penuh yang kekurangan dalam hal finansial hal ini menunjukkan kemampuan keluarga nelayan penuh dalam pengelolaan keuangan yang baik.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Eni Sitirohani pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sulariya pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

<sup>65</sup> Wawancara dengan Muhaini pada tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 8 istri nelayan penuh, 6 istri nelayan penuh menggunakan telepon atau smartphone dan 2 lainnya menggunakan handy talkie (HT) untuk dapat berkomunikasi dengan suami. Sebagaimana penjelasan istri nelayan penuh yang menggunakan smartphone mengatakan:

“Kami berkomunikasi lewat smartphone. Karena di tengah laut tidak ada sinyal jadi kami berkomunikasi lagi setelah suami saya bersandar dipelabuhan.”

Berdasarkan jawaban istri nelayan penuh tersebut menyimpulkan bahwa komunikasi baru dapat terjalin saat suami berada di darat. Saat suami berada di laut, pesan yang telah dikirimkan tidak dapat langsung diterima oleh suami berbeda dengan istri nelayan yang menggunakan handy talkie (HT) untuk komunikasi sebagaimana pernyataannya yang mengatakan:

“Sekarang zaman sudah moderen. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan HT bukan hanya dengan smartphone. Sehingga walaupun di tengah laut, kita tetap dapat berkomunikasi asalkan tetap ON.”

Berdasarkan penjelasan istri nelayan yang menggunakan handy talkie (HT), dapat dipahami bahwa tidak ada gangguan pada saat melakukan komunikasi dengan suami sehingga komunikasi tetap terjalin antara suami istri.

Berdasarkan pernyataan para responden, lingkungan berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi. Umumnya, keluarga nelayan penuh berkomunikasi menggunakan smartphone. Keluarga nelayan yang menggunakan smartphone dapat berkomunikasi hanya saat adanya sinyal. Berbeda dengan keluarga nelayan penuh yang menggunakan (HT) sebagai

sarana komunikasinya dimanapun dapat berkomunikasi walaupun berada di tengah laut.

No.	Pertanyaan Wawancara		Jawaban							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagaimana suka dan duka saudara sebagai istri pekerja nelayan penuh.	Apakah saudara merasa kesepian ketika ditinggal suami berangkat berlayar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara merasa kesepian ketika ditinggal suami berangkat berlayar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara pernah merasa kesulitan dalam hal finansial	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban saudara sebagai keluarga pekerja nelayan penuh	Apakah saudara terpenuhi dalam kebutuhan biologis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara terpenuhi dalam kebutuhan psikologis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara terpenuhi dalam kebutuhab finansial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara terbebani dalam mengasuh anak secara independent	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3.	Bagaimana cara komunikasi saudara dengan suami	Apakah saudara berkomunikasi dengan cara telepon atau vc (video cell)	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
		Apakah saudara berkomunikasi dengan handy talkie (HT)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
4.	Bagaimana saudara mengatasi perselisahan dalam rumah tangga	Apakah akan saling mengalah jika terjadi konflik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Apakah akan saling mema'afkan saat ada yang berbuat salah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ket: ✓ : ya ✗ : Tidak

**BAB IV**

**ANALISIS STRATEGI KELUARGA PEKERJA NELAYAN PENUH  
TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

**4.1 Aspek Faktor Terjadinya Long Distance Marriage**

Pada umumnya long distance marriage terjadi karena keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan pasangan suami istri berpisah. Long distance marriage tidak hanya terjadi bagi pasangan yang beda pulau atau negara saja, menurut penulis bagi pasangan yang beda kota dan tidak tinggal bersama dalam waktu yang bersamaan juga termasuk didalamnya. Dalam terjadinya hubungan long distance marriage dalam pernikahan disebabkan dengan beberapa faktor.

Dengan dimilikinya potensi lestari sumber daya perikanan laut yang cukup besar, seharusnya menempatkan nelayan sebagai masyarakat yang sejahtera. Namun kenyataan yang ada menunjukkan sebagian besar masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kemiskinan dan ketertinggalan inilah yang menyebabkan munculnya stereotipe bahwa masyarakat nelayan itu lemah, bodoh, dan tidak mampu merencanakan masa depan.<sup>66</sup> Dengan kata lain, faktor budaya dinilai telah menyebabkan masyarakat nelayan itu miskin. Dalam hal ini, nelayan dianggap miskin karena budaya mereka tidak mendukungnya untuk keluar dari kemiskinan.

---

<sup>66</sup> Sawit, M. Husein (1998). "Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama". Masyarakat Indonesia

Diantara faktor budaya yang menyebabkan nelayan itu miskin adalah pandangan bahwa nelayan itu “malas, permisif dan foya-foya” sebagai sumber dari nilai-nilai tradisional mereka yang tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>67</sup>

Demikian pula dengan masyarakat Dukuh Suwiyu, suatu komunitas masyarakat yang secara ekonomi tergantung pada perikanan tangkap meskipun ada masyarakat nelayan yang sumber ekonominya ditopang oleh sumber ekonomi lain, tetapi sebagian besar nelayan Indonesia sumber ekonominya semata-mata hanya bergantung dari berburu ikan. Nelayan Dukuh Suwiyu merupakan contoh kasus nelayan yang semata-mata bergantung dari menangkap ikan di laut. Sebagai nelayan, maka menangkap ikan mengandung banyak tantangan yang sifatnya spesifik sesuai dengan kekhususan dari pekerjaan tersebut yang mengandung banyak bahaya dan berisiko tinggi. Kondisi ini menyebabkan usaha penangkapan ikan bagi nelayan dinilai sangat berbahaya, berisiko dan mengandung ketidakpastian yang tinggi serta spekulatif. Menghadapi kondisi seperti ini, nelayan implikasi kendala struktural, cenderung mengembangkan pola adaptasi yang khas, berbeda dan seringkali tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitas nelayan.

---

<sup>67</sup> Mochhammad Nadjib, *Agama, Etika dan etos Kerja dalam Ativitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa*. Volume 21(2), halaman 13-150, tahun 2013

## 4.2 Aspek Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban

Keluarga ialah dimana para anggota keluarga mampu untuk merasakan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari bagaimana kehidupan keseharian mereka yang menjadi satu antar setiap anggota keluarga dan setiap anggota keluarga mampu untuk menjalankan setiap hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Mempertimbangkan *cost and reward* juga dilakukan pada setiap penerapan strategi yang dilakukan pasangan yang menjalankan long distance marriage.

Berikut beberapa cara dan upaya yang dilakukan para anggota keluarga yang menjalankan long distance marriage dalam menjaga keharmonisan keluarga:

### 1. Aspek Finansial

Dari data hasil wawancara bersama 8 informan maka dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka cara pemenuhan kebutuhan finansial/materinya ada yang bertemu secara langsung atau tidak secara langsung. Dari hasil wawancara 2 informan mendapat kiriman tiap bulanya dan 6 informan diberikan uang sebelum suami berangkat berlayar. Dengan cara pengirimannya melalui perantara teman karena dirasa lebih mudah. cara ini biasa dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ATM ataupun yang usianya sudah

cukup tua dan bagi mereka yang suaminya bekerja selama 4 sampai 10 bulan maka lebih memilih mengirim uang melalui ATM.

Menurut Islam nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>ع</sup>

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>68</sup>

Selain itu, nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>69</sup>

## 2. Kebutuhan Biologis

Dari data hasil wawancara dengan 8 informan, 5 diantaranya memilih menggunakan alat bantu seperti handphone agar terasa lebih dekat dengan pasangan dan lebih mudah dalam menyalurkan hasratnya, yaitu dengan Video Call Sex (VCS). Selain itu untuk 2 informan lainnya, mereka memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, menonton televisi atau bercengkrama bersama teman, anak-anak dan sanak saudara lainnya.

Pada aspek biologis ialah terpenuhinya kebutuhan seksual yang dapat membawa kepuasan fisik atau bersetubuh. Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang terlihat dari ujung kaki sampai dengan ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti senggama dan bersebadan. Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan Jimak yang artinya berkumpul dan bergaul. Jimak menurut istilah adalah masuknya hasyafah (ujung dzakar) ke dalam farji (kelamin perempuan)

---

<sup>69</sup> Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam

Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.<sup>70</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari delapan 8 responden, dapat diketahui bahwa kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat jarang didapatkan bagi pasangan yang menjalankan long distance marriage. Pemenuhan biologis ini menyesuaikan dengan intensitas waktu bertemu. Sehingga dapat disimpulkan, menurut analisis penulis, pemenuhan kebutuhan biologis merupakan persoalan yang cukup berat bagi pasangan long distance marriage karena keterbatasan intensitas antara suami dan istri untuk bertemu menjadi masalah utamanya.

### 3. Aspek Psikologis

Pemenuhan pada aspek psikologis pada hak dan kewajiban suami istri berupa kebutuhan emosi akan cinta, kasih sayang, penerimaan individu secara utuh, serta pemenuhan diri. Kebutuhan

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

sosial yang diharapkan dari sebuah perkawinan antara lain kebutuhan akan selalu hadirnya pasangan dalam kehidupan.

Dari data hasil wawancara dengan 8 informan maka dapat diketahui bahwa pola pemenuhan kebutuhan psikologis pada pasangan suami istri yang Long Distance Marriage (LDM) yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon atau pesan singkat misalnya, mengingatkan makan, mengingatkan sholat, dan mengungkapkan perasaan sayang. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya adanya sikap saling percaya, saling menjaga diri dan saling setia antar pasangan, karena hal ini juga termasuk kedalam pemenuhan kebutuhan psikologis. Dampak positif yang dirasakan jika kedua pasangan saling percaya, saling setia serta saling menjaga diri maka hal ini akan memperkecil resiko terjadinya perpecahan dalam suatu hubungan, sehingga terciptanya keharmonisan karena adanya kedamaian, kenyamanan dan rasa hangat dalam suatu hubungan.

#### 4. Aspek Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan paling efektif dilakukan dalam membangun keluarga yang kuat terutama keluarga yang menjalankan long distance marriage. Komunikasi dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu komitmen yang dimiliki oleh keluarga Nelayan Penuh yang menjalankan long distance marriage. Mereka menunjukkan dengan komunikasi yang intensif dengan menggunakan berbagai macam media seperti telepon,

video call ataupun sekedar chatting sehingga kemajuan teknologi dirasakan sangat membantu dalam menjaga komunikasi dengan keluarga.

Tergambar dari wawancara yang ada di atas, bahwa sebelum teknologi semaju saat ini komunikasi dengan keluarga harus menempuh cara yang begitu rumit dan membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menunggu kabar. Namun hal tersebut memiliki kesan tersendiri bagi para anggota keluarga Nelayan penuh yang pernah melalui masa tersebut.

Untuk tetap menjaga komitmen yang telah disepakati selama menjalankan long distance marriage para anggota keluarga Nelayan Penuh walaupun sibuk namun tetap menyempatkan untuk memberikan kabar kepada keluarga karena hubungan dengan keluarga dapat diekspresikan melalui komunikasi. Beberapa dari anggota keluarga nelayan penuh mengatakan bahwa mereka melakukan komunikasi tanpa aturan waktu, artinya kapan pun mereka merasa perlu untuk menghubungi keluarga mereka akan menelpon. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan, “ya gak tentu, kalo saya pengen telpon ya saya telpon, bisa 3 bulan sekali.

Namun kebanyakan dari informan mereka menjadwalkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan komunikasi dengan keluarga disebabkan karena kesibukan mereka dalam pekerjaan. Seperti yang

dikatakan oleh informan, “dan sekarang adanya komunikasi baru seperti handphone, handly talkie (HT) dan alat komunikasi lainnya, yang mana biasanya berhubungan diantara pasangan tersebut selama 3 bulan sekali.” Hal tersebut juga dikatakan oleh informan lainnya bahwa Namun kebanyakan dari informan mereka menjadwalkan waktuwaktu tertentu untuk melakukan komunikasi dengan keluarga disebabkan karena kesibukan mereka dalam pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh informan.

Pasangan suami dan istri selalu berusaha untuk menjaga komunikasi melalui berbagai media untuk saling mengetahui kabar masing-masing. Pada pertimbangan cost and reward pada strategi memperkuat komunikasi tentu suami ataupun istri sama-sama mendapatkan keuntungan. Pasangan yang selalu memperkuat komunikasi akan mendapatkan rasa aman karena suami atau istri saling memberikan kabar tentang kondisi terkini. Selain itu, komunikasi yang kuat juga memberikan dampak terhadap kelancaran dan keterbukaan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

cara komunikasi keluarga *long distance marriage* sebagai berikut

Sebagaimana data hasil wawancara dengan 8 informan yang menjalani Long Distance Marriage (LDM), maka dapat diketahui bahwa setiap pasangan memiliki caranya tersendiri dalam berkomunikasi dengan pasangannya. Misalnya pasangan yang

memiliki alat komunikasi seperti handphone, handly talkie (HT) mereka dapat melakukan komunikasi secara intens, meskipun dalam keadaan sedang berjauhan. Tetapi untuk pasangan yang tidak menggunakan handphone, cara berkomunikasi mereka hanya dapat dilakukan secara langsung ketika mereka bertemu, yaitu pada saat suami mereka berada di rumah. Dari 8 informan, maka dapat diketahui bahwa 2 di antaranya tidak menggunakan handphone, , handly talkie (HT) sebagai alat bantu komunikasi, cara mereka dalam berkomunikasi yaitu melalui percakapan secara langsung pada saat bertemu dan pasangan yang tidak menggunakan alat bantu komunikasi pada saat menjalani Long Distance Marriage (LDM) lebih sedikit resiko perselisihannya karena waktu yang terbatas untuk bertemu membuat mereka lebih memilih menggunakan waktu kebersamaannya dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pertengkaran ataupun sebagainya. Selanjutnya pada pasangan yang berkomunikasi menggunakan handphone, maka komunikasinya cenderung lebih intens dan lebih mudah, tetapi pada prakteknya tidak semua pasangan merasa puas, tetap saja ada kelemahannya misalnya masalah pada jaringan atau habisnya kuota atau pulsa, sehingga komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan akibat kesibukan yang berbeda sehingga terkadang tidak menemukan waktu yang tepat untuk mengobrol sehingga sering terjadi kesalahpahaman

## 5. Menumbuhkan Rasa Saling Percaya

Komitmen selanjutnya yang dimiliki oleh keluarga nelayan penuh yang menjalankan long distance marriage adalah saling percaya satu sama lain, walaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan namun mereka tetap berusaha untuk menjaga hal tersebut. Kepercayaan merupakan salah satu komponen dalam menjaga hubungan agar tetap kuat dan harmonis, karena apabila tidak adanya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya maka akan timbul konflik yang tidak diinginkan disebabkan rasa kecurigaan terhadap pasangan. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan satu sama lain agar rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dapat tetap terjaga. Seperti yang dikatakan oleh informan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa persoalan mengenai kepercayaan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan terutama dalam keadaan yang terpisah jarak satu dengan yang lainnya, komunikasi yang tidak lancar atau bahkan kesibukan yang dijalankan terkadang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan apabila tidak dapat mengatur dengan sedemikian rupa untuk memberikan pengertian kepada keluarga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh informan dalam menjaga keharmonisan keluarga seperti menjaga rasa saling percaya dan komunikasi, memberikan kepercayaan saat tidak bersama dan dukungan sosial memiliki peran terhadap kebahagiaan pasangan yang

menjalankan long distance marriage. Pengetahuan suami dan istri terhadap sifat, kebiasaan yang suka dilakukan dan memiliki rasa saling mengerti menimbulkan dampak positif dalam melakukan upaya menjaga kebahagiaan suatu pernikahan.

Intensitas komunikasi yang dilakukan suami dan istri perlu dijaga sehingga meminimalisir kesalahpahaman dalam pernikahan akibat informasi yang disampaikan tidak dapat diterima secara utuh dan juga sebagai upaya untuk menghindari informasi-informasi dari lingkungan sekitar yang tidak bertanggung jawab. Istri dari informan menjelaskan bahwa komunikasi erat hubungannya dengan rasa saling percaya, “ya kita saling percaya itu satu, saling terbuka aja. Maksudnya paling engga kita komunikasi.” Selanjutnya, kepercayaan terhadap suami dan istri menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga kebahagiaan saat menjalankan long distance marriage.

Komunikasi yang selalu terjaga sehingga selalu mendapatkan rasa percaya dari pasangan merupakan bentuk dari cost and reward. Menjaga komunikasi merupakan bentuk ungkapan saling membutuhkan antara suami dan istri. Dalam kondisi menjalankan long distance marriage, komunikasi merupakan hal yang penting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan rasa saling percaya. Rasa saling percaya terhadap suami dan istri menjadi sebuah pelindung saat suami atau istri tidak dapat memberikan kabar terkini. Maksudnya adalah suami atau istri juga memiliki kesibukan masing-masing yang

pada momen tertentu tidak dapat memberikan kabar akibat kegiatan yang dilakukan, seperti suami mendapatkan pekerjaan yang banyak dari kesatuan yang menyebabkan harus tetap fokus dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan segera dan istri yang harus merawat rumah sehingga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bersama anak-anak. Hal tersebut juga disampaikan oleh istri informan bahwa.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa menjaga intensitas komunikasi dan memiliki rasa saling percaya saat menjalankan long distance marriage sangat penting.

#### **4.3 Aspek Kedudukan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah**

Menurut Syarifuddin hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua yaitu, hak dan kewajiban yang bersifat materiil (nafaqah) dan hak dan kewajiban yang tidak bersifat materiil.<sup>71</sup> Dimana hak dan kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan antara suami dan isteri. Hal ini sejalan dengan Maqsid Asy-syariah yaitu tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Pada intinya Maqsid Asy-syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm. 160.

penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuantujuan Allah.<sup>72</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan penulis terhadap 8 keluarga yang sudah diteliti maka penulis mengategorikan berdasarkan lima bentuk Maqosid Asy-syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khomsa (lima prinsip umum) untuk menjaga kemaslahatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga long distance marriage, yaitu

1. Pemenuhan hak dan kewajiban atas dasar Hifdzu Din (melindungi agama)

Berdasarkan tingkat pengetahuan agama, diketahui bahwa beberapa keluarga yang diteliti memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menunjang tercapainya tujuan dari Maqāsid Asy-syariah dalam keluarga. Hifzu Dīn (memelihara Agama), keluarga ini melaksanakan dalam memelihara Agamanya dengan mengingatkan sholat dan pendidikan beragama, rajin menjalankan beribadah sholat, tidak lupa berpuasa dan membaca Al-Qur'an.

Keluarga subjek penelitian sama-sama menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam pengetahuan agamanya, saling mengingatkan untuk mendirikan sholat dan berpuasa. Dalam hasil wawancara bahwa hak dan kewajiban telah dijalankan dengan baik, seperti:

---

<sup>72</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo, 2004) hlm 53.

- a. Mahar perkawinan yang telah diberikan
- b. Nafkah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan
- c. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab terhadap pasangan
- d. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan
- e. Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujudnya sakinah, mawadah, dan warahmah.
- f. Melakukan pergaulan yang baik

Meski demikian ada juga beberapa dalam mendidik keluarga dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa secara langsung bertatap muka, melainkan harus melalui media elektronik berupa handphone dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan seorang suami pergi berlayar untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga terpenuhi.

Pencapaian Maqāsid Asy-syarī'ah yang dilakukan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri jarak jauh, tercermin dari pengetahuan agama yang dimiliki sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan agama yang baik mengenai mengelola harta untuk dibelanjakan secara bijaksana, tidak boros, tidak mubadzir, hal ini setelah suami memberikan nafkah lahir, istri menggunakan dengan sebaik-baiknya

- 2) Memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga, adapun istri sangat memperhatikan anaknya dari segi pendidikan dan kesehatan.
- 3) Senantiasa mengawasi pertumbuhan psikologis dan emosi anak, dan keluarga, dalam hal ini istri sanggup memberikan pengawasan terhadap pertumbuhan anaknya
- 4) Memastikan sumber harta dari yang halal, dalam hal ini suami memberikan nafkah lahir kepada istri hasil dari bekerja yang halal
- 5) Menjaga diri sebagai muslimah yang sholehah dan menjaga amanah dalam mengelola harta.

Adapun istri sebagai istri dapat mengelolah hartanya sesuai dengan bijaksana.

Kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan secara benar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami akan menjadikan pelakunya merasa nyaman dan memberikan efek positif terhadap keutuhan rumah tangga. Adapun dalam Pasangan suami istri dalam keluarga ini mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik serta senantiasa menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga yang juga diterapkan kepada anak dan suami akan menjadikan keluarga terhindar dari kemungkinan konflik dan juga akan membantu mewujudkan kesejahteraan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban atas dasar Hifdzu Nafsh (Melindungi Jiwa)

Hifzu nafs (memelihara jiwa), dalam keluarga yang diteliti masing-masing suami dan istri mampu menjaga kesehatan serta memperhatikan kesehatan anaknya dengan memberikan gizi dan imunisasi yang baik berdasarkan program pemerintah yang dilaksanakan di Desa Loning.

Dari data tersebut diketahui bentuk-bentuk pencapaian Maqāsid Asy-syarī'ah yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah hal yang paling sering dan umum dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga sebagai bentuk dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak terhadap istrinya yang tidak bersifat materil adalah :

- a. Menggauli istri secara baik dan patut sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat An-Nisa" ayat 19
- b. Menjaga hubungan dengan baik
- c. Suami mewujudkan tujuan pernikahan

3. Pemenuhan hak dan kewajiban atas dasar Hifdzu 'Aql (melindungi pikiran)

Dalam keluarga ini mampu berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya dengan pemeliharaan akal yang baik dimana adaptasi terhadap komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan dan dengan interaksi yang baik.

Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam kewajiban istri terhadap suami yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- c. Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah

Suami istri saling berbincang di telfon, menjaga komunikasi, saling percaya, tidak mengekang satu sama lain, bersikap dewasa dan pengertian saat salah satu sedang melaksanakan pekerjaan. Dengan sedikitnya pertengkaran dan pikiran yang positif terhadap keduanya, maka akan sedikit pula konflik batin yang akan terjadi. Walaupun banyak kendala yang terjadi, contohnya ketika suami sedang tidak bisa dihubungi karena sedang berada di tengah laut, disebabkan sinyal yang tidak terjangkau kadang membuat istri berfikir macam-macam. Begitu pula sebaliknya. rumah tangga didirikan berdasarkan ibadah, hadirnya qudwah (teladan yang nyata), nilai-nilai Islam diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota, terbiasa saling tolong menolong, tercukupi kebutuhan anggota keluarga secara wajar, rumah terkondisi bagi peraturan Islam, anggota keluarga terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat,

rumah tangga dijaga dari pengaruh baik, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan setiap anggota keluarga disesuaikan dengan posisi masing-masing.

4. Pemenuhan hak dan kewajiban atas dasar Hifdzu Maal (melindungi harta)

Adapun dalam hal ini keluarga subjek penelitian bahwa suami mampu bekerja dan memberikan nafkah dari pendapatan yang halal untuk kebutuhan keluarga. Demikian pula istri dalam penjagaan materinya mengolah keuangan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar. bahwa suami dalam keluarga mampu menjalankan kewajibannya dalam nafkah lahir, hal ini dibuktikan dengan kemampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dalam mencapai Maqāsid Asy-syarī'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Suami istri.

5. Pemenuhan hak dan kewajiban atas dasar Hifdzu Nasl (memelihara keturunan)

Dalam hal ini keluarga yang diteliti mampu memelihara keturunan baik suami maupun istri saling percaya dalam hubungannya dan mereka menjaga sikap masing-masing untuk tetap melakukan perbuatan yang terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya.

Dasar yang menjadi landasan pendidikan anak terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, masalah mursalah, istihsan, qiyas, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan, contohnya pada surat Lukman ayat 12-19. Cerita itu mengenai prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah, sosial dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tujuan hidup dan nilai tentang kegiatan serta amal saleh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut.<sup>73</sup>

Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Sesuai dengan misi Rasulullah sebagai pembawa rahmat.<sup>74</sup> Beliau sendiri mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk belajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam. Tanggung jawab pendidikan anak diselenggarakan dengan kewajiban mendidik anak guna membantu anak dalam

---

<sup>73</sup> Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh : Prinsip-Prinsip Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 46

<sup>74</sup> Daniel Juned, Ilmu Hadist, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratamas) hlm. 10.

perkembangan dalam menetapkan nilai-nilai kehidupan. Tanggung jawab mendidik anak adalah orangtua yang di dukung oleh sekolah dan masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum Islam terhadap long distance marriage, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, bergaul dengan baik terhadap istri dan mendidik istri, sedangkan kewajiban memimpin istri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luar kota. Semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; menjaga kehormatan diri, taat kepada suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, walaupun pada kewajibannya ini, istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga, akan tetapi suami sudah ridho dan memakluminya. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, para suami dan istri telah melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam. Walaupun terkendala jarak dan waktu, tetapi kewajiban bersama seperti; menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerjasama membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik.


2. Strategi masing-masing pihak untuk memenuhi pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian antara kedua pihak dalam semua hal yang material melalui transfer dalam jangka waktu yang ditentukan. Strategi komunikasi pada saat kesulitan tidak dapat diatasi secara langsung karena setiap pasangan tersebut mempunyai cara yang berbeda-beda, di antaranya yaitu tidak membiarkan masalah memburuk hari demi hari, saling mengerti, menjaga rasa saling menghormati, mengesampingkan harga diri, mengakui kelemahan masing-masing, dan berkerja sama untuk mengatasi masalah. Strategi komunikasi yang melibatkan pengguna teknologi seperti telepon seluler saling mengingatkan dan menjadi pendengar yang baik disaat salah satu atau keduanya berkeluh kesah. Strategi pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek biologis, tidak terlaksana sepenuhnya karena tidak adanya kehadiran suami di samping istri.

## 5.2 Saran

1. Untuk pasangan suami istri LDM (Long Distance Marriage) terus menjaga kehidupan rumah tangganya baik itu dari segi komunikasi, cinta kasih, dan kepercayaan agar rumah tangga selalu bahagia, utuh dan harmonis. Dan juga selalu mengingat komitmen atau janji pada awal pernikahan. Selalu fokus pada tujuan dan rencana dalam berkeluarga bahwa jarak jauh dilakukan karena faktor suami mencari

nafaqah, sehingga istri dituntun untuk pandai mengelola keuangan guna segera berjarak dekat.

2. Sebaiknya dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri dipikul bersama, sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut tidak hanya sakinah mawaddah dan warahmah juga terpenuhinya nafkah batin satu sama lainnya.
3. Peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subyek lebih banyak dari penelitian ini, sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo, 2004).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)
- Ahmad Mukri Aji, 'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2.2 (2015) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>>.
- Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018),
- Ajamalus, "Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga", 2013, 1–9.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, di akses 02 febuari 2023
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh: Prinsip-Prinsip Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1995)
- Bagja Waluya, sosiologi 3 menyalami fenomena sosial di masyarakat (Jakarta: PT Setia Puma inves, 2009),
- Baqi, Zaidan Abdul. *Sukses Keluarga Mendidik Balita R 25 B* / Zaidan Abdul Baqi .2005
- Basir Sofyan, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018), 100 <[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad\\_Al-Nafs/article/view/14544](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544)>.
- Bastiar Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018, 77–96 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>>.
- Budi Purwanto, Ivon Arisanti, and Ayuning Atmasari, 'Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT

- Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)', *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, 1.1 (2019), 26–29
- Daniel Juned, Ilmu Hadist, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratamas)
- Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahnya*
- Eka Prasetiawati, 'Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 05.1 (2017), 1–29
- F. Bagong, Jurnal Permasalahan Nelayan. Diakses pada hari Rabu 1 Maret 2023.
- Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), 206–20 <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>>.
- G W Setiadi, 'Konsep Dan Proses Keperawatan Keluarga', *Cetakan I. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu*, 2008.
- Geraldo de Nardi Junior Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro and others, 'Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wahbah Zuhaili Dalkam Tafsir Al-Munir)', *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 26.2 (2021), 173–80 <<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>>.
- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009)
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Petarukan\\_Pemalang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Petarukan_Pemalang) Di Akses pada hari Jumaat 30 Desember 2022
- Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), (diakses pada 22 Desember 2022)
- Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Liche Seniati Chairy, 'Psikologi Suami-Istri \*)', September, 2005, 1–8.
- Marhisar Simatupang, *Analitika*, "Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara." Vol 9 No 1, Juni 2017,

- Mochhamad Nadjib, Agama, Etika dan etos Kerja dalam Ativitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa. Volume 21(2), halaman 13-150, tahun 2013
- Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012)
- Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal)
- Mohammad Noviani Ardi, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, ed. by Mohammad Noviani Ardi (Semarang: Unissula Press, 2021).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nofri Yanti, Al-, adalah, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, Vol 18 No 5, Februari 2021.
- Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam
- Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)", *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.4 (2020).
- Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan*, 2019.
- S Harmoko, ‘Asuhan Keperawatan Keluarga’, *Yogyaarta: Hak Cipta*, 2012.
- Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412–34.
- Sawit, M. Husein (1998). “Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama”. Masyarakat Indonesia
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2016).
- Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001).
- Thomas, J. Kidenda, *Communication Studies*, ”A Study of culture variability and relational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distance interpersonal relationship”, Vol 5 no 2, Juni 2017.
- Wawancara dengan Eni Sitirohani tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu
- Wawancara dengan Rinarti tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu
- Wawancara dengan Rismiatun 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu
- Wawancara dengan Siti Rahayu tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Wawancara dengan Sulariya tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Wawancara dengan Sulariya tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Wawancara dengan Sunarti 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Wawancara dengan Tri Widiastutu tanggal 20 Januari 2023 di Dukuh Suwiyu

Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara, <http://academia.edu>, diakses 02 Febuari 2023

Wiktionary, *apa pengertian pemenuhan*, diakses 02 Februari 2023, dari <https://id.wiktionary.org/wiki/pemenuhan>

Wilda Husaini, 'Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif', 2017, 4–23.

